

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM
MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
PT. MNO TAHUN 2020**

Michelle* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: michellee.tjhang@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to determine whether the recognized expenses and income in the fiscal financial statement of PT. MNO for 2020 are in accordance with the applicable tax regulations, calculate the corporate income tax for 2020, and to find out the cause of the difference between commercial financial statements and fiscal financial statements. The study applied a qualitative descriptive research design. Sample determination in this study is using probability sampling method with simple random sampling technique. The results of the study indicate that the preparation of the fiscal financial statements at PT MNO is not in accordance with the UU PPh No. 36 Tahun 2008, because there are still uncorrected expense and income accounts that affect the calculation of Corporate Income Tax Payable.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Income Tax Payable, Financial Statement*

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah beban dan pendapatan dalam laporan keuangan fiskal PT. MNO periode 2020 telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, menghitung pajak penghasilan badan tahun 2020, dan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penelitian menerapkan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT MNO belum sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, karena masih terdapat akun biaya dan pendapatan yang belum dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan PPh Badan Terutang.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang, Laporan Keuangan

Pendahuluan

Kemajuan dalam pembangunan nasional setiap negara sangat dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian negara tersebut, dimana pembangunan nasional merupakan

kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara. Dalam memenuhi pembangunan suatu negara, diperlukan sumber dana atau pemasukkan bagi negara. Salah satunya bisa didapatkan dari kewajiban perpajakan yang diberlakukan kepada setiap warga negara. Peranan penting pajak bagi suatu negara yaitu untuk membantu dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara tersebut. Setelah negara menerima sumber pendapatan yang dihasilkan dari pajak, negara bertanggung jawab untuk membiayai semua pengeluaran di negara baik di bagian pusat maupun daerah, yang nantinya akan membantu dalam kemajuan ekonomi negara tersebut dan memberikan dampak positif bagi warga negara. Meskipun demikian, ketidakselarasan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi dan laporan keuangan berbasis pajak seringkali ditemukan.

Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan pada umumnya berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yaitu mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan laporan keuangan yang dibuat untuk kepentingan fiskal berdasarkan pada peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Terdapat beberapa perbedaan pengakuan dalam penyusunan kedua laporan keuangan ini, yaitu pengakuan biaya dan pendapatan, serta perhitungan pada akun-akun tertentu. Perbedaan ini memicu munculnya selisih antara laba / rugi pada laporan keuangan komersial dan laba / rugi pada laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi perusahaan (wajib pajak) untuk membuat rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangannya, yang mana dengan rekonsiliasi fiskal ini, data laporan laba rugi komersial yang dimiliki perusahaan akan disesuaikan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada akhirnya dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui jumlah penghasilan kena pajak yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sehingga diperoleh pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat topik mengenai rekonsiliasi fiskal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan dalam pembuatan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam praktiknya, penulis melakukan analisis rekonsiliasi fiskal secara langsung dengan mendapatkan dan memperoleh data yang bersifat riil pada suatu perusahaan yaitu PT. MNO. Topik yang diangkat berjudul “Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang PT. MNO Tahun 2020.”

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Dalam buku Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi oleh Rahmat Hidayat Lubis (2018:1), Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

S.I. Djajadiningrat di dalam buku yang sama mencantumkan definisi pajak yakni “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Terdapat 3 stelsel yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak, yaitu (1) Stelsel nyata (*rirel stelsel*), dimana pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak karena pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). (2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. (3) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Sistem dari pemungutan pajak terdiri atas: (1) *Official Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. (2) *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. (3) *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Laporan Keuangan

Hery (2019:18) menyatakan, “Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Definisi laporan keuangan menurut Lubis (2017:13) yaitu sebagai “hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”

Dalam bukunya, Sukamulja (2019:23) mencantumkan bahwa “Kegunaan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk pihak internal dan eksternal. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk mendukung analisis dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan operasional perusahaan dan sebagai dasar untuk perencanaan dan evaluasi keuangan perusahaan. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menilai apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik untuk menjadi salah satu komponen dalam portofolionya.”

Rekonsiliasi Fiskal

Sukamulja (2019:23) mencantumkan dalam bukunya, bahwa “Kegunaan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk pihak internal dan eksternal. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk mendukung analisis dalam

pengambilan keputusan, kaitannya dengan operasional perusahaan dan sebagai dasar untuk perencanaan dan evaluasi keuangan perusahaan. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menilai apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik untuk menjadi salah satu komponen dalam portofolionya.”

Ada dua perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal yakni beda tetap dan beda waktu. Menurut Siti Resmi (2017:379), “Beda tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal seperti penghasilan yang pajaknya bersifat final, penghasilan yang berasal dari bukan objek pajak, biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan seperti penyusutan, amortisasi, pengakuan piutang tak tertagih, dan metode persediaan.”


Koreksi positif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan terjadinya pengurangan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial yang pada akhirnya jika dilihat secara fiskal akan menjadi semakin kecil, atau yang akan menyebabkan terjadinya penambahan Penghasilan Kena Pajak. Sebaliknya, koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan terjadinya penambahan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial yang pada akhirnya jika dilihat secara fiskal akan menjadi semakin besar, atau yang akan menyebabkan terjadinya pengurangan Penghasilan

Kena Pajak.

Dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menurut Resmi (2009:397) disebutkan beberapa cara mengenai teknik rekonsiliasi fiskal, yaitu: (1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan sejumlah tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti akan mengurangi laba menurut akuntansi. (2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan melakukan penambahan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti akan menambahkan laba menurut akuntansi. (3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut akuntansi. (4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan melakukan penambahan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti akan terjadi pengurangan laba menurut akuntansi.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini seperti yang tampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi

Laporan keuangan PT. MNO merupakan objek dalam penelitian ini yang meliputi laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan *interviewee*. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan, laporan, dan bukti-bukti yang telah diarsipkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, diperoleh 2 jenis data, yakni: (1) Data kuantitatif yang merupakan sumber data sekunder adalah data yang berbentuk angka dan dapat diproses baik dengan perhitungan matematika maupun statistika yang meliputi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perusahaan dalam penelitian ini. (2) Data kualitatif yang merupakan sumber data primer adalah data yang berupa kata-kata verbal dan gambar, bukan angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan kepada perusahaan secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.”

Terdapat 3 tahapan yang diperlukan oleh penulis untuk menganalisis data kualitatif,

yaitu: (1) *Data reduction* (reduksi data) adalah kegiatan yang dilakukan dengan merangkum, melakukan pemilihan terhadap poin-poin penting, memusatakan pemilihan informasi pada poin-poin yang penting saja, melakukan pencarian topik dan desainnya. Pada tahap ini data diringkas untuk mengambil poin-poin yang penting. Lalu dilakukan organisasi data menjadi sistematis sehingga dapat membuat kesimpulan yang bermakna. (2) *Display data* (penyajian data) adalah penjabaran singkat informasi yang telah diperoleh sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dapat ditemukan di penjabaran singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. (3) *Conclusion drawing/verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) berdasarkan informasi penting yang telah disusun dilakukan penarikan kesimpulan sementara. Pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dapat terjadi kemungkinan perubahan pada kesimpulan apabila ditemukan data-data baru yang lebih kuat di tahap pengumpulan data.

Hasil Dan Pembahasan

PT. MNO merupakan perusahaan yang telah melakukan dan menyesuaikan penyelenggaraan laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, PT. MNO juga telah membuat laporan keuangan fiskal yang menjadi acuan perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Namun pada laporan keuangan fiskal perusahaan, penulis menemukan beberapa akun-akun yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga perlu untuk dilakukannya penyesuaian kembali dengan melakukan koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Berikut disajikan laporan PT. MNO untuk periode 2020:

PT. MNO				
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020				
(dalam Rp)				
Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan / peredaran usaha	7.501.024.463			7.501.024.463
Pendapatan sewa	33.000.000		33.000.000	-
Total penjualan	7.534.024.463			7.501.024.463
-/- Harga pokok penjualan	(6.162.598.655)			(6.162.598.655)
Penghasilan bruto usaha	1.371.425.808			1.338.425.808

-/- Beban usaha				
- Gaji dan THR	480.000.000	8.000.000		472.000.000
- Beban listrik, air, dan telepon	25.415.678			25.415.678
- Beban perawatan gedung	12.000.000			12.000.000
- Beban kebersihan kantor	1.144.500			1.144.500
- Beban BBM, parkir & tol	39.014.517	1.144.517		37.870.000
- Beban peralatan kantor	6.864.900			6.864.900
- Beban ekspedisi	313.000			313.000
- Beban pengangkutan & pengiriman	296.857.272			296.857.272
- Sewa gedung kantor	86.574.060			86.574.060
- Beban konsultan	18.700.000			18.700.000
- Beban fabrikasi	225.354.564			225.354.564
- Penyusutan aset tetap	7.524.793	161.774		7.363.019
- Beban jamuan tamu	25.552.496	25.552.496		-
- Beban pemeliharaan kendaraan bermotor	6.429.298			6.429.298
- Beban pemeliharaan aset tetap	150.000			150.000
- Beban pengobatan	570.200	570.200		-
- Beban asuransi cargo	3.478.408			3.478.408
- Beban BPJS	2.232.382	130.000		2.102.382
- Beban admin bank	791.000			791.000

- Beban admin wesel	19.878.326			19.878.326
- Beban transfer bank	281.200			281.200
- Beban admin lainnya	40.000	40.000		-
Total Beban Usaha	1.259.166.594			1.223.567.607
Penghasilan Neto dari Usaha	112.259.214			114.858.201
Penghasilan dari Luar Usaha				
- Pendapatan bunga	1.509.575		1.509.575	-
- Pendapatan bulatan	3			3
Total Penghasilan dari Luar Usaha	1.509.578			3
Laba / Rugi Neto Sebelum Pajak	113.768.793			114.858.204

Tabel 1
Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. MNO Tahun 2020
Setelah Analisis

Berdasarkan laporan laba rugi yang dimiliki PT. MNO ditemukan sejumlah akun yang perlu dilakukan koreksi fiskal. Berikut adalah akun-akun tersebut:

1. Pendapatan sewa
Jumlah total pendapatan sewa didapatkan dari sewa atas tanah dan bangunan perusahaan. Jumlah yang diterima belum dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 10% sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Pendapatan sewa atas tanah dan bangunan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, maka dari itu pendapatan ini dalam rekonsiliasi fiskal perlu dikoreksi negatif. Pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan karena pajak ini bersifat final. Perlakuan akun ini sudah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Gaji dan Tunjangan Hari Raya
Berdasarkan peraturan perpajakan, pengeluaran ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sebab biaya ini adalah objek pajak seperti yang tercantum pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1). Dalam komponen beban gaji dan Tunjangan Hari Raya terdapat beban Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikeluarkan

perusahaan sebesar Rp 8.000.000, dan beban ini tidak dapat dikurangkan. Dalam hal Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibiayai perusahaan, pajak yang ditanggung pemberi kerja termasuk dalam definisi kenikmatan seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Hal ini tidak memberikan pengaruh bagi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Namun, besarnya PPh 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai biaya fiskal. Oleh karenanya perlu dikoreksi positif dari beban usaha (Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h Undang-Undang Pajak Penghasilan).

3. Beban BBM, parkir, dan tol

Perusahaan menanggung beban kendaraan untuk para karyawan dan pimpinan, seperti beban bahan bakar minyak (BBM), beban parkir serta biaya pembayaran uang tol. Beban yang didukung dengan bukti dan berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan merupakan biaya fiskal, yakni sebesar Rp 37.870.000 (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan).

4. Penyusutan aset tetap

Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1b menyatakan bahwa depresiasi atas beban untuk mendapatkan harta berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun seperti yang dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 11A adalah objek pajak yang mampu mengurangi penghasilan bruto. Semua aset tetap perusahaan merupakan aset tetap kelompok 1 non bangunan. Berikut perhitungan beban penyusutan aset tetap perusahaan untuk tahun 2020 menurut fiskal :

1. Kursi	: 719.000 x 25%	= 17.975
2. 2 Meja, 2 Lemari, 2 Laci, 4 Kursi	: 8.821.900 x 25%	= 2.205.475
3. Lenovo NB IP330-81 G2001TID	: 7.545.455 x 25%	= 1.886.363,75
4. Wifi TP-Link, & CCTV	: 549.000 x 25%	= 137.250
5. Printer HP 419 Ink Tank Wireless	: 2.345.000 x 25%	= 586.250
6. Industrial Table Fan Krisbow 18"	: 545.387 x 25%	= 136.346,75
7. Mesin Kopi	: 1.498.000 x 25%	= 374.500
8. Laptop Lenovo	: 8.316.200 x 25% x 11/12	= 1.905.795,83
9. TV Cooca 50"	: 4.818.718 x 25% x 1/12	= 100.389,958
10. Bracket TV	: 608.300 x 25% x 1/12	= 12.672,9167

Total beban penyusutan aset tetap kelompok 1 non bangunan = 7.363.019,2
= 7.363.019

Beban penyusutan aktiva tetap perlu dilakukan koreksi dikarenakan berdasarkan perhitungan pajak beban penyusutan adalah sebesar Rp. 7.363.019. Sedangkan menurut akuntansi, beban penyusutan adalah sebesar Rp. 7.524.793. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penetapan presentase penyusutan, dan taksiran umur ekonomis. Oleh karenanya, beban penyusutan aset tetap perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 161.774 (Rp. 7.524.793– Rp. 7.363.019).

5. Beban jamuan tamu

Sesuai dengan Undang - Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta dan warisan yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat diperhitungkan

sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Begitu juga dengan beban *entertainment*, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk jamuan para tamu perusahaan maupun rapat internal perusahaan. Beban *entertainment* dalam perusahaan ini tidak menyertakan Surat Pemberitahuan tahunan dikarenakan wajib pajak harus mampu meyakinkan bahwa telah benar ada dikeluarkannya biaya-biaya tersebut (formal) dan memang benar berkaitan dengan aktivitas perusahaan untuk menerima, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil) dengan menyertakan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2020 sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang biaya *entertainment*. Maka dari itu beban jamuan tamu sejumlah Rp32.500.000 tanpa daftar nominatif perlu dilakukan pengoreksian. Dan di sisi lain, beban jamuan tamu dengan daftar nominatif tidak perlu dilakukan pengoreksian.

6. Biaya Pengobatan

PT. MNO menanggung biaya pengobatan yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini merupakan beban yang tidak diperbolehkan sebagai biaya pengurang dalam penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), yang tidak memperkenankan pemberian natura kepada karyawan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya ini sebesar Rp 570.200.

7. Beban BPJS

Beban asuransi kesehatan pemegang saham sejumlah Rp 130.000 tidak dapat dijadikan biaya fiskal karena beban ini muncul dikarenakan kepentingan pribadi pemegang saham, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan biaya fiskal (Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan).

8. Beban admin Lainnya

Dalam penerapan koreksi fiskal pada laporan keuangan, beban yang tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. PT. MNO tidak membuat rincian dalam beban admin lainnya yang berkaitan maupun tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, sehingga beban ini tidak dapat dijadikan pengurang bruto. Oleh karenanya, beban-beban tersebut tidak diakui. Atas beban ini, perusahaan perlu melakukan koreksi positif.

9. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari bank atas kepercayaan perusahaan dalam menyimpan dananya di bank. Besaran bunga yang diberikan bank berbeda-beda dan sudah dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak tertentu. Pendapatan bunga dalam rekonsiliasi fiskal perlu dikoreksi negatif karena pendapatan ini merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak ini bersifat final sehingga pajak yang dipungut tidak dapat dikreditkan. Koreksi negatif telah dilakukan oleh perusahaan atas akun ini dan sesuai dengan analisis penulis.

Berikut perhitungan Pajak Penghasilan terutang PT. MNO

pada tahun 2020 : Peredaran Bruto = Rp 7.534.024.463

Penghasilan Kena Pajak = Rp 114.858.000

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, tarif Pajak

Penghasilan Pasal 17 dan 31 E untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dapat digambarkan seperti dibawah ini:

PKP yang dapat fasilitas : $\frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
 : $(4.800.000.000/7.534.024.463) \times 114.858.204$
 : Rp 73.177.274

Pajak Penghasilan = $50\% \times 22\% \times \text{Rp } 73.177.274$
 = Rp 8.049.500

PKP yang tidak mendapat fasilitas : PKP – PKP yang dapat fasilitas
 : $114.858.204 - 73.177.274$
 : Rp 41.680.930

Pajak Penghasilan = $22\% \times \text{Rp } 41.680.930$
 = Rp 9.169.804

PPh Badan terutang : $\text{Rp } 8.049.500 + \text{Rp } 9.169.804$
 : Rp 17.219.304

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh perbedaan setelah dilakukan analisis dan sebelum dilakukan analisis sebesar:

$\text{Rp } 17.219.304 - \text{Rp } 15.798.502 = \text{Rp } 1.420.802$

Berdasarkan perhitungan rekonsiliasi fiskal PT. MNO tahun 2020 yang diperoleh dari perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan yang sebenarnya perlu dibayar oleh PT. MNO untuk tahun 2020 adalah sejumlah Rp 17.219.304. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang disajikan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena belum dilakukannya koreksi positif dan negatif terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan, dimana koreksi tersebut membuat jumlah laba (rugi) bersih sebelum pajak menjadi lebih besar yang mengakibatkan pajak penghasilan terutang badan yang perlu untuk dibayar juga menjadi lebih besar.

Penutup

Dengan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. MNO pada tahun 2020, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. MNO untuk tahun 2020 sudah terlaksana dengan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa akun yang belum dikoreksi atau perlu untuk dikoreksi, serta pada perhitungan jumlah yang perlu untuk dilakukan pengoreksian. Koreksi positif dilakukan terhadap akun gaji dan THR; beban BBM, parkir, dan tol; beban BPJS; beban jamuan tamu; beban pengobatan; beban penyusutan aset tetap; dan beban admin lainnya, sedangkan koreksi fiskal negatif dilakukan pada akun pendapatan sewa dan pendapatan bunga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganjurkan kepada PT. MNO untuk lebih teliti dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan. Hal ini untuk menghindari koreksi fiskal yang terlalu banyak, entah itu dilakukan pengoreksian secara positif ataupun negatif. Perusahaan juga diharapkan untuk dapat memperhatikan lebih seksama mengenai ketetapan

perpajakan dan tata cara pencatatan baik yang tercantum pada UU PPh dan keputusan direktur jenderal pajak mengenai apa saja biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

Daftar Rujukan /Pustaka

- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III(2), 784-793.
- Hery. (2019). *Akuntansi – Aktiva = Utang + Modal*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan – Teori Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Michaela, A. & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Pph Badan Pada PT XXX Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III(1), 248-255.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Bougie , Roger (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sihombing, S. (2012). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. *Jurnal MDP*. STIE MDP: Palembang.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamulja, S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Supriyanto, Eddy (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TMBooks. (2019). *Pajak Penghasilan – Peraturan, Perhitungan, dan Pelaporan*. Yogyakarta: ANDI.
- Zovira, A. & Widjaja, P. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, I(3), 971-978.